


# BROADCAST

## Diduga PT DMP Menjarah Aset Perusahaan Tambang PT Kutama Mining Indonesia

Indra Gunawan,S.Sos - [KALTENG.BROADCAST.CO.ID](http://KALTENG.BROADCAST.CO.ID)

Jul 10, 2022 - 11:27


Image not found or type unknown



PALANGKA RAYA - Sebuah perusahaan kemitraan yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah Kapuas Hulu Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), PT Kutama Mining Indonesia (PT KMI) selaku Investor dan PT Tuah Global Mining (TGM) pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Merasa dirugikan atas ulah perusahaan PT Dayak Membangun Pratama (PT DMP) selama ini, yang telah melakukan eksploitasi diareal tanpa seizinnya. Perusahaan Pertambangan yang memiliki izin di wilayah kabupaten Gunung Mas ini, diduga telah mengeksploitasi wilayah izin IUP milik PT TGM dan PT KMI selaku investornya.

Berdasarkan hasil data yang dimiliki, PT DMP telah lama mengeploitasi areal yang bukan miliknya tanpa izin, menambang dan memproduksi serta mengangkut tanpa hak hasil usaha pertambangan



" PT Dayak Membangun Pratama diduga mengeksploitasi areal yang bukan miliknya, dan tentunya ini telah melanggar aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Ledelapril Awat, SH selaku Kuasa hukum PT KMI kepada media ini, (9/7).

Ledelapril Awat, dengan tegas akan mengambil upaya hukum terhadap apa yang telah terjadi di areal milik PT KMI dan upaya - upaya lainnya yang merugikan aset yang dimiliki perusahaan yang secara sah menurut hukum NKRI.



"Permasalahan ini sudah disampaikan ke pihak Polda Kalteng, dan diharapkan agar permasalahan ini jangan sampai ada yang dirugikan, karena ini adalah bagaimana Investasi itu berjalan baik, serta bagaimana investasi yang telah ada kita jaga, " ungkapnya.

Ledelapri Awat, SH selaku kuasa hukum PT KMI, diberikan kuasa dalam hal penanganan yang diduga dilakukan oleh PT DMP, tindak pidana pencurian batu gunung (Batu Andesit) dan batu bara di area IUP Operasi Batu bara PT TGM berdasarkan SK Bupati Kapuas Nomor 68/DISTAMBEN Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 dengan luas 4000 ha berlokasi di desa Tangirang, Direng Koram Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

"Pencurian dan penjarahan ini tanpa izin dan sepengetahuan PT KMI selaku Mitra kerja PT TGM berdasarkan Akta Notaris No 3 tanggal 5 Juli 2012 tentang nota kesepahaman atau MOU surat perjanjian kerjasama operasi produksi pertambangan batu bara dan bagi hasil antara PT TGM dan PT HMI," ungkap Lapri Awat kepada media ini, Sabtu (9/7).

Berdasarkan informasi, PT DMP telah lama mengeksploitasi pertambangan yang dimiliki PT TGM selaku pemegang IUP dan PT KMI selaku mitra, dan berjalan hingga berita ini dinikahkan. Bahkan tadi malam menurut nara sumber media ini menyampaikan, baru-baru ini truk yang diduga milik PT DMP hilir mudik mengangkut batu bara di lokasi area pertambang PT TGM dan PT HMI yang masuk di Wilayah Kabupaten Kapuas.

"Sebelum mereka mengambil dan mengangkut batu alam, alat berat mereka ada di lokasi sampai saat ini, bahkan malam kemarin ada sekitar 15 truk mengangkut batu bara dan dibawa ke Stokpile mereka di desa Tumbang Runga. Pulpis," ungkapnya.

Data - data juga membenarkan pihak PT DMP yang diduga telah melakukan pencurian dan penjarahan, terbukti dari DO atau Surat Kirim yang bertuliskan PT Dayak Membangun Pratama.

"Saya harapkan selaku Kuasa Hukum PT KMI, proses ini akan kami Laporkan ke Pihak Polri yang sebelum sudah diberitahukan ke Polda Kalteng, agar bisa diproses secepatnya," harap Ledel Awat, SH mantan Wakil Ombudsman Kalteng ini. (IG)